



**PUTUSAN**

Nomor 170 K/Ag/2015

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANTI UDAYANI binti SUMARNO DADI SUNANDI**, bertempat tinggal di Jalan Murungan Nomor 8, RT 06, RW 28, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **KRISTINA DEWI MURDANINGRUM binti EMY YOGA ENJELIN MALIEBARY**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 48, RT 04, RW 03, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;
3. **ACHMAD DIMYATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 107 Ambarawa, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TYAS TRI ARSOYO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kenanga Selatan, Nomor 181, Perumahan Serasi Ambarawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2014, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SURYA WIJAYA HARDIANSYAH bin HARWONO**, bertempat tinggal di Madyotaman Nomor 188, RT 004, RW 001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
2. **WISNU UTAMA HARDIANSYAH bin HARWONO**, bertempat tinggal di Jalan Adi Azaifa, RT 008, RW 008, Nomor 7, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kabupaten Bandung;



3. **INDRA KUSUMA HARDIANSYAH bin HARWONO**, bertempat tinggal di Gumpang, RT 003, RW 003, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kota Sukoharjo;

4. **WAHYU TAQWA HARDIANSYAH bin HARWONO**, bertempat tinggal di Jalan Kenikir Sukosari, RT 004, RW 004, Nomor 14, Desa Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n:

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Ungaran, Semarang;

2. **PT. BANK PERKRIDITAN RAKYAT DANA MITRA SANTOSA**, berkedudukan di Ambarawa, Kabupaten Semarang;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum Harwono bin R. Soewarno menikah pertama kali dengan Siti Aisyah binti Soelaiman pada tanggal 30 Januari 1972 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 124/124/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klodjen, Malang, Jawa Timur;

Bahwa dari pernikahan tersebut almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan Siti Aisyah binti Soelaiman telah dikaruniai empat anak laki-laki yaitu Surya Wijaya Hardiansyah bin Harwono (Penggugat I), Wisnu Utama Hardiansyah bin Harwono (Penggugat II), Indra Kusuma Hardiansyah bin Harwono (Penggugat III) dan Wahyu Taqwa Hardiansyah bin Harwono (Penggugat IV);



Bahwa pernikahan almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan Siti Aisyah binti Soelaiman putus karena perceraian sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor 588/AC/1995/PA.Bdg tertanggal 22 Agustus 1995;

Bahwa almarhum Harwono bin R. Soewarno setelah bercerai dengan Siti Aisyah binti Soelaiman, kemudian menikah lagi dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto, pada tanggal 6 Agustus 1996 di KUA Banyubiru;

Bahwa pernikahan antara almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto tidak dikaruniai anak;

Bahwa, status almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto sebelum menikah dengan almarhum Harwono bin R. Soewarno adalah janda dengan 2 orang anak yaitu Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I), lahir pada tanggal 7 Juni 1971 dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, lahir pada tanggal 04 April 1980 (Tergugat II);

Bahwa sejak menikah dengan almarhum Harwono bin R. Soewarno kehidupan almarhumah Endang Wahyuningsih berubah drastis dari yang kehidupannya biasa-biasa, bahkan almarhum Harwono bin R. Soewarno membiayai segala kebutuhan (Tergugat I, dan II) sehari-hari sampai biaya sekolah sampai menikahpun dibiayai oleh almarhum Harwono bin R. Soewarno, yang nota bene bukanlah anak kandung;

Bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum Harwono bin R. Soewarno tersebut sama sekali tidak dilakukan kepada para Penggugat yang nota bene anak-anak kandung sendiri. Kehidupan ini berbanding terbalik, anak-anak Endang wahyuningsih binti R. Soedarto sangat berkecukupan, sedangkan kehidupan para Penggugat sangat serba kekurangan, karena tidak pernah diperhatikan apalagi dinafkahi oleh almarhum Harwono bin R. Soewarno selaku ayah kandung para Penggugat;

Bahwa menurut cerita dari Hartono bin R. Soewarno saudara dari almarhum Harwono bin R. Soewarno bahwa almarhum Harwono bin R. Soewarno pernah menemuinya di Sukabumi, dimana almarhum Harwono menceritakan dan berkeluh kesah bahwa uangnya telah dihilangkan oleh



Kristina Dewi Murdaningrum (Tergugat II) dan almarhum Harwono bin R. Soewarno mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari anak-anak tirinya, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pada saat itu, keadaan almarhumah Endang Wahyuningsih sedang sakit kanker;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 almarhum Harwono bin R. Soewarno jatuh sakit karena stroke kemudian dibawa dan diperiksa ke rumah sakit oleh Indra Kusuma Hardiansyah (Penggugat III);

Bahwa, selama almarhum Harwono sakit di Rumah Sakit Bina Kasih Ambarawa yang merawat adalah para Penggugat selaku anak kandung. Sedangkan anak bawaan dari almarhumah Endang Wahyuningsih, yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak perhatian sama sekali;

Bahwa Harwono bin R. Soewarno meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2009 di Rumah Sakit Bina Kasih Ambarawa yang merawat jenazah dan yang menanggung semua biaya rumah sakit adalah para Penggugat. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang telah diasuh dan dibiayai sekolahnya serta telah dinikahkan oleh almarhum Harwono bin R. Soewarno sama sekali tidak perhatian;

Bahwa setelah almarhum Harwono meninggal tidak selang beberapa hari Endang Wahyuningsih binti Soedarto juga meninggal dunia tepatnya pada tanggal 23 Desember 2009;

Bahwa almarhum Harwono bin R. Soewarno semasa hidupnya mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto yang berupa:

- a. Sertifikat Deposito Berjangka di BNI Cabang Salatiga Nomor Serie AA 320331 dengan Nomor Rekening 137.000508404 atas nama Endang Wahyuningsih senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan SHM Nomor 1232 dengan luas 1.038 m<sup>2</sup> atas nama Harwono dan Endang Wahyuningsih yang telah dicoret, kemudian berubah pemegang hak berdasarkan Akta Hibah Nomor 88/2003 tgl 07/04/2003 oleh PPAT Achmad Dimiyati, S.H, tanggal 16/04/2003 menjadi atas nama Santi Udayani dan Kristina Dewi Murdaningrum yang diterbitkan



oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001;

- c. Kendaraan Sedan Timor S 5151 Tahun 1997 Nomor Pol: AA 8602 BB atas nama PT Mekar Armada Jaya warna abu-abu metalik;

Bahwa setelah almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto meninggal, para Penggugat mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan perihal status tanah dan bangunan SHM Nomor 1232 dengan luas 1.038 m<sup>2</sup> tersebut tetapi pada waktu itu kami para Penggugat diusir untuk segera meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa tanah dan bangunan yang diperoleh selama masa perkawinan antara almarhum Harwono dengan almarhumah Endang Wahyuningsih yang terletak di Kelurahan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana SHM Nomor 1232 dengan luas 1.038 m<sup>2</sup> tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dibuat di hadapan (Tergugat III) dan pemberian hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Penggugat selaku anak sah dari almarhum Harwono bin R. Soewarno yang berdasarkan atas Penetapan Ahli Waris Nomor 0374/Pdt.P/2011/PA.Bdg. yang semestinya para Penggugat mempunyai hak juga terhadap harta warisan bapak almarhum Harwono bin R. Soewarno;

Bahwa para Penggugat baru mengetahui peralihan status tanah *a quo* tersebut dari Ketua RT setempat, sekitar bulan Agustus Tahun 2000;

Bahwa setelah para Penggugat cermati ternyata Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dibuat Tergugat III tersebut banyak mengandung kejanggalannya, salah satunya dalam pengurusan akta hibah tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) atas nama almarhum Harwono bin R. Soewarno yang mana dalam dokumen KK tersebut disebutkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari almarhum. Harwono bin R. Soewarno padahal jelas sekali Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan anak Kandung dari almarhum Harwono bin R. Soewarno, melainkan anak bawaan dari almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto dari pernikahan-pernikahan sebelumnya dan fakta hukum tersebut juga telah diakui oleh Tergugat III dan dikuatkan





juga oleh Bapak Suhanto selaku ketua RT 04, RW 03, Kampung Rapet, Kecamatan Banyubiru, Ambarawa di mana kartu keluarga tersebut pernah dibuat oleh Kristina Dewi Murdaningrum pada Tahun 2000;

Bahwa karena dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan keterangan palsu sehingga terbit sebuah dokumen dalam hal ini kartu keluarga untuk agar terbit akta hibah oleh karena itu hibah yang dilakukan atas dasar penipuan adalah batal demi hukum;

Bahwa tindakan dari Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut tidak cermat/tidak teliti dan melanggar aturan, dimana salah satu syarat untuk membuat akta hibah menggunakan dokumen KK (kartu keluarga) yang mengandung/memuat keterangan yang tidak benar, yang mana dengan ketidakteitian Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi para Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Harwono bin R. Soewarno, oleh karena terbitnya akta hibah tersebut dilandasi oleh suatu kebohongan atau sebuah tipu muslihat, maka Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 tersebut secara hukum batal demi hukum atau tidak sah;

Bahwa Tergugat II yaitu Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary yang patut diduga telah memberikan keterangan palsu dalam pembuatan kartu keluarga tersebut oleh para Penggugat sudah dilaporkan ke Kepolisian Polres Semarang dan kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menghibahkan hartanya kepada orang lain yang bukan ahli waris sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya. Dari pasal tersebut bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum Harwono bin R. Soewarno telah melebihi 1/3 harta almarhum. Sehingga hibah yang dilakukan tersebut melawan hukum dan mengakibatkan batal demi hukum atau tidak sah hibah tersebut;

Bahwa proses hibah sebagaimana tersebut juga dikuatkan bahwa proses hibah yang dilakukan oleh almarhum Harwono tanpa sepengetahuan dari ahli waris almarhum Harwono bin R. Soewarno yaitu para Penggugat sehingga patut diduga proses hibah tersebut mengandung unsur yang tidak baik atau itikad tidak baik dari penerima hibah;



Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa perkara *a quo* tidak dipindahtangankan atau di jual-belikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa melalui Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan SHM Nomor 1232 atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, dengan luas 1038 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ambarawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III batal demi hukum atau tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat HM Nomor 1232, atas tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, Surat Ukur tgl 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (turut Tergugat I) batal demi hukum atau tidak sah;
4. Menyatakan untuk dibagi semua harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 15 yang didapat semasa perkawinan almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto untuk dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan, luas 1.038 m<sup>2</sup> SHM Nomor 1232 atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga



Enjelin Maliebary, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pokok perkara salah satu objek sengketa adalah tanah SHM Nomor 1232, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang seluas 1.038 m<sup>2</sup> atas nama Harwono dan Endang Wahyungsih;

Bahwa pada objek sengketa angka 2 para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek perkara, maka gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 dan Nomor 81 K/Sip/1971;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Ambarawa agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ambarawa telah menjatuhkan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/ PA.Amb. tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi turut Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama almarhumah Endang Wahyungsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001





berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II) adalah batal demi hukum atau tidak sah;

3. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1232, atas tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan sebidang tanah, luas 1.038 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya, milik almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam;
6. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambarawa dengan Berita Acara Sita Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Amb, tanggal 30 Mei 2013 atas sebidang tanah dan bangunan, luas 1.038 m<sup>2</sup> milik almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tersebut di atas;
7. Menyatakan menolak putusan ini agar dilaksanakan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.036.000,00 (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Ambarawa tersebut telah diperbaiki



oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1435 H.;

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding dapat di terima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb. dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana di bawah ini:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM. Nomor 1232 di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II) adalah batal demi hukum atau tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1232, atas tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, atas nama Santi Udayani binti Soemarno dan Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang (turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



5. Menyatakan sebidang tanah, luas 1.038 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya, milik almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam;
6. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambarawa dengan Berita Acara Sita Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA Amb. tanggal 30 Mei 2013 atas sebidang tanah dan bangunan, luas 1.038 m<sup>2</sup> milik almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tersebut di atas;
7. Menyatakan menolak putusan ini agar dilaksanakan terlebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp4.036.000,00 (empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb. jo. Nomor 019/Pdt.G/2014/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 27 Juni 2014 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 7 Juli 2014;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, karena:
  - a. Penerapan hukumnya mengenai hibah dan akibat hukumnya:
    - Bahwa Pasal 1666 KUHPerdata mengatur: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut maka hibah tidak dapat ditarik kembali baik oleh si pemberi hibah maupun oleh para ahli warisnya di kemudian hari dengan cara apapun, kecuali yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata;
    - Bahwa Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;
    - Bahwa dalam perkara *a quo*, si penerima hibah, yaitu Santi Udayani bnti Sumarno Dadi Sunandi dan Kristina Dewi Murdiningrum bnti Emy Yoga Enjelin Maliebary bukanlah anak dari si pemberi hibah yaitu, Harwono tetapi hanyalah anak dari Endang Wahyuningsih dari kedua suaminya terdahulu;
    - Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang jo. Pengadilan Agama Ambarawa) tidak pernah mendasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata, Pasal 1688 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan tidak pernah mempertimbangkannya di dalam putusannya;

Hal 12 dari 22 hal. Put. Nomor 170 K/Ag/2015



- Bahwa amar putusan majelis hakim dari *judex facti* yang menyatakan hibah almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II), adalah batal demi hukum atau tidak sah, adalah bertentangan dengan Pasal 1666 KUHPerdara, Pasal 1688 KUHPerdara, dan Pasal 212 KHI tersebut;
- b. Penerapan hukumnya mengenai larangan melebihi legitimasi porsi (*legitieme portie*) atas hibah:
  - Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh melebihi legitimasi porsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1): "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
  - Bahwa persoalannya dalam perkara *a quo* adalah apakah benar hibah tersebut sebagaimana Akta Hibah Nomor 88/2003 tanggal 07 Maret 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Notaris Achmad Dimyati, S.H (Pemohon Kasasi III) telah melebihi legitimasi porsi?;
  - Bahwa dalam putusannya *judex facti* memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti harta yang menjadi milik Harwono dan Endang Wahyuningsih adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang SHM Nomor 01232, luas 1.038 m<sup>2</sup> atas





nama Harwono dan Endang Wahyuningsih yang telah dicoret yang kemudian berubah pemegang hak milik menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 88/2003 tanggal 7 April 2003, dan tidak ada harta lain selain harta tersebut: (lihat pertimbangan ini di putusan halaman 8 alinea ke-2);

“Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih adalah terhadap keseluruhan harta yaitu tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam SHM Nomor 01232, hibah terhadap keseluruhan harta adalah tidak benar dan tidak sah, karena hibah tersebut dilakukan melebihi sepertiga harta, sehingga hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai yang dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI. Oleh karena itu hibah tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah dan Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPAT Achmad Dimiyati, S.H. Nomor 88 tanggal 7 April 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” (lihat pertimbangan ini di putusan halaman 8 alinea ke-3);

- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut keliru dan salah karena bertentangan dengan pertimbangannya sebelumnya dan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Pertimbangan *judex facti* pada halaman 7 alinea ke-5 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 maka terbukti telah terjadi perdamaian antara para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding, tentang harta berupa tanah-tanah yang tersebut dalam SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766 dan SHM Nomor 4402, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding tidak akan mempersengkatakan lagi tanah-tanah tersebut yang menjadi milik para Penggugat/para Terbanding dan para Penggugat/ para Terbanding akan menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding, apabila tanah-tanah tersebut sudah dijual”;
- Pertimbangan *judex facti* pada halaman 7 alinea ke-6 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 31/Pdt.G/



2012 tanggal 2 Oktober 2012 adalah mengikat dan sempurna dan memiliki kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan diterbitkan akta perdamaian tersebut, maka tanah-tanah yang tersebut dalam SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766 dan SHM Nomor 4402, tidak dipersengketakan lagi oleh para Penggugat/para Terbanding dengan Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding”;

- Bahwa bukti P-14 tersebut adalah perdamaian terhadap 3 bidang tanah, yaitu:
  - Tanah tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 terletak di Kota Salatiga, diperoleh oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih pada tanggal 19 Maret 1998, sekarang sertifikat dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan yang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah dibalik nama menjadi atas nama para Termohon Kasasi;
  - Tanah tercatat Sertifikat HM Nomor 2766 terletak di Kota Salatiga, diperoleh oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih tanggal 19 Maret 1998, sekarang sertifikat dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan yang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah dibalik nama menjadi atas nama para Termohon Kasasi;
  - Tanah tercatat Sertifikat HM Nomor 4402 terletak di Kota Salatiga, diperoleh oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih pada tanggal 30 Mei 2006, sekarang sertifikat dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan yang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah dibalik nama menjadi atas nama para Termohon Kasasi;
- Bahwa bukti P-14 tersebut memiliki korelasi dengan bukti T.I.II.III-6 dan bukti T.I.II.III-7 yaitu kuitansi pembayaran atas pembelian bidang-bidang tanah tersebut yang bisa ditunjukkan aslinya;
- Bahwa bukti-bukti tersebut juga memiliki korelasi yang saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu: saksi Clara Titi Pujawati binti F.X.

Hal 15 dari 22 hal. Put. Nomor 170 K/Ag/2015



Sudarman, saksi Wisnu Yan Brahmantya bin Ardy Warsono, dan saksi Redjo Utomo bin Hardjodiyono (pegawai Notaris Achmad Dimyati, S.H.) yang menyatakan bahwa selain tanah yang dihibahkan oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, pada saat terjadi hibah yaitu tanggal 7 April 2003 Harwono dan Endang Wahyuningsih memiliki tanah-tanah lainnya yang terletak di Kota Salatiga dan di Kalimantan (yaitu SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766 dan SHM Nomor 4402 tersebut dan yang terletak di Kabupaten Banjar Kalimantan, yaitu SHM Nomor 2890 diperoleh oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih tanggal 5 Juni 1997 sekarang sertifikat dikuasai oleh para Termohon Kasasi dan SHM Nomor 2891 diperoleh oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih tanggal 5 Juni 1997, sekarang sertifikat dikuasai oleh para Termohon Kasasi);

- Bahwa *judex facti* juga telah salah dan keliru karena menyatakan hibah tersebut melebihi 1/3 bagian harta dari pemberi hibah tetapi tidak pernah disebutkan seberapa besarnya 1/3 bagiannya dari harta tersebut, yaitu harta-harta yang dimiliki oleh Harwono dan Endang Wahyuningsi baik tanah yang terletak di Desa Banyubiru (yaitu SHM Nomor 2/yang dihibahkan) maupun tanah-tanah yang terletak di Kota Salatiga (yaitu SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766, dan SHM Nomor 4402) dan di Kabupaten Banjar-Kalimantan (yaitu SHM Nomor 2890 dan SHM Nomor 2891);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka terbukti bahwa hibah tersebut tidaklah melebihi 1/3 legitimasi porsi karena para ahli waris dari Harwono yaitu para Termohon Kasasi masih mendapatkan harta warisannya yaitu 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kota Salatiga sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766, dan SHM Nomor 4402 dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar-Kalimantan sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 2890 dan SHM Nomor 2891. Bahwa terhadap (3) tiga bidang tanah warisan telah terjadi perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian



Nomor 31/Pdt.G/2012 tanggal 2 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Salatiga;

c. Penerapan hukumnya mengenai pembuktian:

- Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya karena *judex facti* tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu: saksi Clara Titi Pujawati binti F.X. Sudarman, saksi Wisnu Yan Brahmantya bin Ardy Warsono, dan saksi Redjo Utomo bin Hardjodiyono (pegawai Notaris Achmad Dimiyati, S.H.) yang menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai saksi di persidangan sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta hukum, yaitu bahwa selain tanah SHM Nomor 01232/Desa Banyubiru yang telah dihibahkan Harwono dan Endang Wahyuningsih sebagai pemberi hibah memiliki tanah-tanah lainnya yang terletak di Kota Salatiga dan Kabupaten Banjar-Kalimantan;
- Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan bukti T.I.II.III-1 dan bukti T.I.II.III-2 yaitu fotokopi SHM Nomor 2890 dan SHM Nomor 2891 yang aslinya dibawa dan dikuasai oleh para Termohon Kasasi. Bahwa mengenai fakta hukum ini telah juga dikemukakan di dalam jawaban para Pemohon Kasasi tanggal 10 April 2013 (lihat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II halaman 5 angka 11 huruf a) dan para Termohon tidak pernah membantah dan menolaknya baik secara tertulis maupun lisan di dalam persidangan. Bahwa menurut hukum, apabila pihak lawan tidak membantah dan menolaknya maka haruslah dianggap secara diam-diam dia mengakui kebenarannya. Apabila fakta hukum ini dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka akan terbukti bahwa benar adanya tanah-tanah lain milik Harwono dan Endang Wahyuningsih selain 1 bidang tanah yang dihibahkannya;
- Bahwa *judex facti* juga telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan *tempus actione*-nya, yaitu saat terjadinya hibah. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 88/2003 tanggal 7 April 2003 maka bisa diperoleh fakta hukum bahwa hibah terjadi pada tanggal 7 April 2003. Berdasarkan bukti P-14, bukti T.I.II.III-1



sampai dengan T.II.III-7 maka bisa diperoleh fakta hukum bahwa tanah-tanah SHM Nomor 2765, SHM Nomor 2766, SHM Nomor 4402, SHM Nomor 2890, dan SHM Nomor 2891 telah dimiliki oleh Harwono dan Endang Wahyuningsih sejak sebelum 2003 sampai keduanya meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa pada saat Harwono dan Endang Wahyuningsih memberi hibah pada tanggal 7 April 2003 benar-benar memiliki 5 (lima) bidang tanah lainnya. Hal ini juga berarti bahwa sebelum adanya Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2012 tanggal 2 Oktober 2012 (bukti P-14), yaitu 7 April 2003, maka 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi substansi perdamaian tersebut masih milik Harwono dan Endang Wahyuningsih;

2. Bahwa *judex facti* telah memberikan putusan melebihi dari yang seharusnya, yaitu menyatakan hibah almarhum Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama almarhumah Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1.038 m<sup>2</sup> dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 01446/Banyubiru/ 2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada Kristina Dewi Murdaningrum binti Emy Yoga Enjelin Maliebary (Tergugat II), adalah batal demi hukum atau tidak sah dan menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 88 tertanggal 07 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa *judex facti* tidak boleh memutuskan perkara melebihi yang seharusnya karena dalam perkara *a quo*, tanah yang dihibahkan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah harta gono-gini antara Harwono dengan Endang Wahyuningsih, sehingga seandainya benar hibah tersebut melebihi 1/3 legitimasi porsi maka yang harus dihitung melebihi 1/3 legitimasi porsinya adalah hanya milik Harwono karena para Termohon Kasasi adalah para ahli waris dari Harwono dan bukan ahli waris dari Endang Wahyuningsih, sedangkan seberapa besar 1/3 legitimasi porsinya dari harta Harwono juga belum pernah dihitung oleh *judex facti*. Hal ini





berarti pula bahwa yang harus dibatalkan adalah hibahnya dari Harwono saja dan bukan hibahnya dari Endang Wahyuningsih dimana kedudukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah ahli warisnya;

3. Bahwa *judex facti* juga telah salah dalam memutuskannya karena di amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 1 menyatakan: "Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya." tetapi ternyata di amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 7 menyatakan: "Menyatakan menolak putusan ini agar dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat." Bahwa menurut pendapat kami, *judex facti* telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

#### PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa hibah yang diulakukan oleh Harwono bin R. Soewarno dengan Endang Wahyuningsih kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, karena melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi SANTI UDAYANI binti SUMARNO DADI SUNANDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. SANTI UDAYANI binti SUMARNO DADI SUNANDI, 2. KRISTINA DEWI MURDANINGRUM binti EMY YOGA ENJELIN MALIEBARY dan 3. ACHMAD DIMYATI, S.H.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti,  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota:**

ttd/.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

ttd/.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

**Ketua Majelis,**

ttd/.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

**Panitera Pengganti,**

ttd/.

**Drs. SUHARDI, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP: 19590414 198803 1 005**